

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk mulai dibentuk pada tanggal 25 Oktober 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

Dengan kewenangan menyelenggarakan pengendalian dampak lingkungan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti : Pengendalian pencemaran lingkungan baik akibat aktifitas industri maupun aktifitas rumah tangga, penanaman, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kegiatan – kegiatan lain yang di tenggarai dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Perlu dipahami dan disadari oleh semua pihak bahwa keberhasilan Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab para pihak (stake holders) terkait bersama seluruh masyarakat, untuk bersinergi mengelola lingkungan secara arif dan bijaksana demi memenuhi kebutuhan generasi dan generasi masa depan.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

1) Fungsi

Dinas Lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d) pelaksanaan administrasi dinas lingkungan hidup;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk diuraikan ke dalam Sekretariat, Bidang dan Seksi, yaitu :

2) Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) menyusun program kerja ketatausahaan di bidang umum, logistic, perencanaan dan keuangan;
- b) melakukan koordinasi program penyelenggaraan kegiatan secara internal dibidang bidang pada urusan lingkungan hidup;

- c) membantu melaksanakan perumusan kebijakan operasional urusan lingkungan hidup;
- d) melakukan koordinasi dan bekerja sama antar lintas sektor;
- e) mengelola pelayanan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran;
- f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait dengan penyelenggaraan progam dan kegiatan;
- g) Mengelola manajerial dibagian umum, perencanaan dan keuangan;
- h) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada atasan;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a) Melaksanakann perencanaan kegiatan dibidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- b) Melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pns dilingkungan dinas lingkungan hidup;
- c) Menyenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan:
- d) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian :
- e) Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian:
- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan:

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a). Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) Menyusun rencana anggaran (RKA-OPD dan DPA-OPD);
- c) Melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) Menyusun laporan keuangan;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- f) Melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- g) Melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- h) Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- i) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

1.) Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Pentaatan PP LINGKUNGAN HIDUP mempunyai fungsi:

1. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPP LINGKUNGAN HIDUP;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPP LINGKUNGAN HIDUP dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPP LINGKUNGAN HIDUP;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLP LINGKUNGAN HIDUP Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPP LINGKUNGAN HIDUP;
- 10) Penyusunan : NSDA dan LINGKUNGAN HIDUP, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
- 11) Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- 12) Fasilitasi : keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan LINGKUNGAN HIDUP, pembinaan penyelenggaraan LINGKUNGAN HIDUP;
- 13) Pemantauan dan evaluasi LINGKUNGAN HIDUP;
- 14) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LINGKUNGAN HIDUP, Analisis resiko LINGKUNGAN HIDUP);
- 15) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, dan UKL/UPL);
- 16) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 17) Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- 18) Penyusunan kebijakan tentang cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat

- 19) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengendalian Lingkungan Hidup;
- 20) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 21) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 22) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelapor atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 23) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 24) Sosialisasi tata cara pengaduan
- 25) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- 26) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 27) Pelaksanaan pengawasan : terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 28) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
- 29) Pembentukan tim : koordinasi penegakan hukum lingkungan monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- 30) Pelaksanaan : penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
dan

- 31) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
- 32) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepada Dinas sesuai tugas dan fungsinya

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan

Memiliki tugas :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
- b. Penyusunan dokumen RPP LINGKUNGAN HIDUP;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPP LINGKUNGAN HIDUP dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPP LINGKUNGAN HIDUP;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, Pendanaan lingkungan hidup)
- h. Sinkronisasi RLP LINGKUNGAN HIDUP Nasional, pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPP LINGKUNGAN HIDUP;
- j. Penyusunan : NSDA dan LINGKUNGAN HIDUP, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas

lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;

- k. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- l. Fasilitasi : keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan LINGKUNGAN HIDUP, pembinaan penyelenggaraan LINGKUNGAN HIDUP;
- m. Pemantauan dan evaluasi LINGKUNGAN HIDUP;
- n. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL. Izin lingkungan, Audit LINGKUNGAN HIDUP, Analisis resiko LINGKUNGAN HIDUP) ;
- o. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) ;
- p. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
- q. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya

2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,

Mempunyai tugas :

- a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b) Fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepada Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Mempunyai Tugas :

- a) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

- d) Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan, monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- e) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup,
- f) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Peningkatan Kapasitas

Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan beracun dan berbahaya mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- c) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan sampah;
- d) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- f) Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- g) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

- h) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- i) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping
- j) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- k) Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- l) Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah ;
- m) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- o) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kab/Kota;
- p) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kab./Kota, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kab./Kota;
- q) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kab./Kota;

- r) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 dilakukan dalam satu daerah Kab. Kota, penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kab./Kota, penguburan limbah B 3 medis;
- s) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- t) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- u) Identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- v) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- w) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- x) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP LINGKUNGAN HIDUP;
- y) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, memfasilitasi kerja sama, pemberdayaan dan pendampingan terhadap MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;

- z) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan hidup;
- â) Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama tradisional terkait PP lingkungan hidup;
- b) Pengembangan materi dan metode diklat, penyuluhan dan pelaksanaan diklat lingkungan hidup;
- c) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- d) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- e) Penyiapan sarana prasarana diklat, serta identifikasi kebutuhan diklat penyuluhan lingkungan hidup;
- f) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup dan pengembangan;
- g) Pelaksanaan dan pembentukan tim penilaian dan pemberian penghargaan;
- h) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat propinsi dan nasional
- i) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi pengelolaan sampah

Seksi pengelolaan sampah mempunyai tugas;

- a) Melaksanakan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b) Melaksanakan perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- c) Melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendauran ulang sampah;
- d) Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produksi dan kemasan produk;
- e) Melaksanakan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- f) Melaksanakan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- g) Melaksanakan pemungutan retrebusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- h) Melaksanakan penataan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- i) Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- j) Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- k) Melaksanakan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- n) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- o) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya

2) Seksi Limbah Bahan Beracun berbahaya (B3)

Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya mempunyai tugas:

- a) Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten / kota;
- b) Melakukan perizinan , pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten / kota;
- c) Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- d) Melaksanakan perizinan bagi bagi pengumpul limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota, penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten / kota, penguburan limbah B3 medis;
- e) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) Melaksanakan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan tanah ulayat serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Melaksanakan komunikasi dialog dengan MHA;
- d) Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan MHA
- e) Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- f) Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, memfasilitasi kerja sama, pemberdayaan dan pendamping terhadap ,MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;

- g) Melaksanakan penyiapan modal peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- h) Menyiapkan sarana prasarana diklat, penyuluhan Lingkungan Hidup, serta identifikasi kebutuhan diklat;
- i) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- j) Memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat Propinsi dan Nasional;
- k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya;

3. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- b. Penentuan baku mutu lingkungan;
- c. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta pemberitahuan) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- d. Penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- f. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- g. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi ;
- h. Menyediakan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
- i. Pemantauan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- k. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- l. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam;
- m. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- n. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- o. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- p. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan keberlanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- q. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- r. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- s. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- t. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

1) Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas;

- a) Melaksanakan pemantauan sumber pencemaran, institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- b) Melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan
- c) Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta pemberhentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran intitusi dan non institusi ;
- d) Melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- e) Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f) Penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- g) Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)
- h) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya

2) Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b) Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;


- c) Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam;
- b) Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- c) Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- d) Melaksanaan perencanaan konservasi keaneragaman hayati;
- e) Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan keberlanjutan, dan pengendalian kerusakan keaneragaman hayati;
- f) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keaneragaman hayati;
- g) Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keaneragaman hayati;
- h) Melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
- i) Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keaneragaman hayati.
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
NGANJUK



D. KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

Dalam menyukseskan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk di dukung oleh personil yang merupakan modal dasar dalam suatu organisasi meliputi 19 orang, seperti tampak dalam Tabel. 1, berikut :

Tabel. 1 Jumlah Tenaga Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Latar Belakang Pendidikan

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda / IVc	Strata-2 Manajemen	1
2.	Pembina Tingkat I / IV b	Strata-2 Manejemen.	1
4.	Pembina / IV a	Strata-2 Menejemen Strata-2 Administrasi.	2 2
5.	Penata Tingkat I / III d	Strata-2 Teknik Lingkungan Strata-2 Administrasi Strata-1 Ekonomi Strata 1 Pertanian.	1 1 1 1
7.	Penata III / c	Strata 2 Teknik Lingkungan. Strata 1 Teknik Lingkungan.	1 1
8.	Penata Muda Tingkat I / III b.	Strata 1 Manajemen. Strata 1 Tekhnik Lingkungan . Strata 1 Tekhnik kimia. Strata 1 Tekhnik Fisika Strata 1 Pertanian. SMA	1 2 3 1 1 2
8.	Penata Muda / III a.	Strata 1 Pendidikan	1
10.	Pengatur Tingkat I / II d.	Diploma 3 Komputer.	1

11.	Juru Tingkat I / I d.	- SMA	1
12.	Juru I c.	- SMP/ SMK	31
13.	Juru Muda Tingkat I	- SMP	20
J U M L A H			105

E. SARANA DAN PRASARANA

Salah satu sumber yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang upaya pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga dipelihara dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan pembangunan berkelanjutan.

Oleh sebab itu ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian program kegiatan. Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk telah ditunjang sarana prasarana operasional berupa kendaraan roda empat sebanyak :

Tabel 1 Inventaris barang

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Barang
1	2	3	4	5
01.	01	01	Tanah	28
02	02	02	a. Alat – alat Besar	14
			b. Alat – alat angkutan.	199
			c. Alat – alat Bengkel dan alat ukur.	8
			d. Alat alat pertanian / peternakan.	22
			e. Alat – alat Kantor dan Rumah tangga.	782
			f. Alat – alat studio dan komunikasi.	14
			g. Alat – alat laboratorium.	107
03	03	11	a. Bangunan Gedung.	639
		12	b. Bangunan Monumen.	68

No	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Barang
1	2	3	4	5
04	04	13	a. Jalan dan Jembatan.	16
		14	b. Bangunan Air / Irigasi.	45
		15	c. Instalasi.	1.248
		16	d. Jaringan.	0
05	05	17	a. Buku perpustakaan.	1
		19	b. Hewan ternak dan tumbuhan.	32.335
06	06	01	Konstruksi dalam pengerjaan.	1
	Jumlah.			35.527

Adapun sarana prasarana penunjang kegiatan operasional lainnya seperti komputer printer dan kursi kerja serta peralatan lainnya sudah cukup memadai dalam menunjang operasional kegiatan akan tetapi masih perlu penambahan anggaran dalam rangka meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

Tabel 2

No	Uraian	Jumlah / Satuan
1.	Ruang Kerja Kepala Dinas	1 Ruang
2	Ruang kerja Sekretaris	1 Ruang
3	Ruang kerja Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH	1 Ruang
4	Ruang kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.	1 Ruang.
5	Ruang kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	1 Ruang.
6	Ruang tamu	1 Ruang
7	Ruang rapat	1 Ruang
8	Aula	1 Ruang
9	Mushola	1 Ruang
10	Gudang	3 Ruang
11	Garasi	1 Ruang
12	Green house	1 Ruang
13	Tempat parkir sepeda motor.	1 Ruang
14	Kamar mandi / wc.	3 Ruang

Tabel 3

No	Uraian	Jumlah / Satuan
1.	Isuzu Panther	2 unit.
2.	Suzuki APV	1 unit
3	Suzuki ST 100 SP	1 unit
4	Suzuki ST 150 Futura.	2 unit
5	Truck Armrool Toyota.	3 unit
6	Dump truck.	1 unit
7	Dump truck Daihatsu	3 unit
8	Dump truck Isuzu.	3 unit
9	Truck Arm rool Daihatsu	1 unit
10	Hino Dutro 130 HD Arm rool.	2 unit
11	Truck Daihatsu.	1 unit
12	Truck Air taman.	1 unit
13	Truck tangki air.	1 unit
14	Truck engkel taman.	1 unit
15	Truck Skiplaift.	1 unit
16	Truck engkel taman.	1 unit
17	Hino Dutro 130 HD X Power Dump truck.	2 unit
18	Isuzu Elf NMR 71 Arm Rool.	1 unit
19	Isuzu Panther pick up.	1 unit.
20	Kendaraan roda tiga.	3 unit.
21	Tosa roda tiga	20 unit
22	Kaisar triseda roda 3	1 unit
23	Honda Vario	2 unit
24	Kawasaki KLX 150 S	2 unit
25	Exavator.	1 unit
26	Buldozer.	1 unit
27	Looder	1 unit
28	Pencacah sampah.	1 unit
29	Potong rumput	2 unit
30	Traktor	3 unit

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk kami menetapkan visi “ Terwujudnya Lingkungan Kabupaten Nganjuk yang Bersih dan ASRI ”.

Bersih dan ASRI, dalam artian :

1. Bersih : Karena bersih adalah sebagian dari Iman, maka Nganjuk harus diupayakan bersih dari sampah, polusi udara dan air.
2. ASRI :
 - AMAN : aman dari penebangan liar hutan dan pohon tepi jalan.
 - SEHAT : masyarakat yang sehat, bebas dari penyakit yang disebabkan oleh polusi udara (ISDA dan sejenisnya) juga oleh polusi air (berbagai macam penyakit kulit).
 - RINDANG : tanaman perindang tepi jalan sebagai pereduksi udara kotor, memproduksi oksigen yang juga baik bagi kesehatan.
 - INDAH : dengan pengelolaan dan pengecatan pohon akan memperindah penampilan pohon perindang tepi jalan.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang dimaksud maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk memiliki misi sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan, Koordinasi Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Teknis, Pengkajian dan Evaluasi, serta Pengembangan Kelembagaan, Sumber daya Manusi dan Program Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Membangun kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien serta adil dan serta berkelanjutan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, rindang dan indah.
4. Melaksanakan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran Lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup,
5. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Menyelenggarakan Pusat Study Informasi Lingkungan yang handal.
7. Mengelola keanekaragaman hayati dengan baik dan benar.

3. ANALISA SWOT

Faktor internal SKPD memiliki kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weakness), yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Dengan demikian perlu

mendapatkan perhatian, agar pencapaian dapat diupayakan seoptimal mungkin.

Faktor-Faktor Internal :

S (STRENGTHS / KEKUATAN)		W (WEAKNESS / KELEMAHAN)	
1	Tersedianya tenaga Teknik Lingkungan yang memadai	1	Belum diberdayakannya secara optimal, tenaga Teknik Lingkungan
2	Tersedianya sarana pelayanan masyarakat di bidang lingkungan hidup	2	Belum dioperasikannya laboratorium lingkungan
3	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup	3	Belum tegaknya hukum bagi pelanggar lingkungan hidup
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup	4	Terbatasnya tenaga administrasi dalam mendukung pelayanan masyarakat
5	Adanya isu-isu lingkungan yang selalu aktual		

2) Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi.

Faktor-Faktor Eksternal :

O (OPPORTUNITY / PELUANG)		T (THREAT / ANCAMAN)	
1	Motivasi pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan	1	Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima
2	Dukungan dan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	2	Makin tingginya kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang sehat dan nyaman
3	Kebijakan perombakan Kantor Lingkungan Hidup Daerah menjadi Badan Lingkungan Hidup	3	Kemampuan untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan kualitas lingkungan yang lebih baik
4	Penambahan penerimaan tenaga Teknik Kimia Daerah	4	Pengoptimalan pemanfaatan perlengkapan analisa sampel pada Laboratorium Lingkungan

4. TUJUAN

Tujuan Pengelolaan lingkungan Hidup adalah mencapai keserasian dan keseimbangan pembangunan budidaya untuk kesejahteraan manusia dengan kemampuan daya dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, secara berkelanjutan dan semakin berkualitas, dengan cara :

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- Sifat interaksi dan interdependensi antar ekosistem alami dan ekosistem binaan dijadikan sebagai dasar kajian pembangunan dengan pendekatan holistik.
- Penataan ruang wilayah ekosistem didasarkan pada alokasi ruang ekosistem yang diperuntukkan sebagai ruang wilayah preservasi, konservasi dan budidaya.
- Proteksi terhadap keanekaragaman hayati (biodiversitas) pada wilayah tertentu mendapat prioritas utama, sebagai sumber kekayaan alami khas tropika di Indonesia.
- Pengelolaan ekosistem alami maupun binaan, harus berorientasi pada prinsip eko-efisiensi, serta mencegah secara dini terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Kemampuan purifikasi alami dan daya dukung lingkungan pada suatu habitat lokasi, dijadikan pertimbangan utama untuk menetapkan peruntukannya.
- Pembangunan lingkungan binaan dan pengembangan ruang wilayah harus berorientasi pada pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan
- Pengelolaan sumberdaya alam hayati dan non-hayati untuk pembangunan wilayah, didasarkan atas kebutuhan wajar,

terlanjutkan/suistainibilitas, kemampuan daya dukung lingkungan, faktor alami lokal dan global, kekhasan dan keunikan habitat.

- Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pembangunan wilayah harus didasarkan pada kemampuan, kecocokan dan elastisitas alami yang berorientasi pada semangat kembali ke alam.

SASARAN

Rumusan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
 - b. Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL - UPL
 - c. Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai
 - d. Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Prosentase Peningkatan Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Prosentase Peningkatan Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan usaha – usaha untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi dan kebijakan yang diambil r Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sasaran Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, strategi dan kebijakan yang diambil adalah :
 - 1) Pengecatan pohon tepi jalan
 - 2) Pemeliharaan pohon tepi jalan
 - 3) Penanaman pohon tepi jalan
 - 4) Penanaman pohon ruang terbuka hijau kawasan perkotaan kec. Gondang
- b. Indikator sasaran Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL - UPL, strategi dan kebijakan yang diambil adalah :
 - 1) Pemantauan kualitas lingkungan
 - 2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan potensi pencemar lingkungan
- c. Indikator sasaran Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai, strategi dan kebijakan yang diambil adalah :
 - 1) Pemantauan kualitas lingkungan
 - 2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan potensi pencemar lingkungan
- d. Indikator sasaran Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai, strategi dan kebijakan yang diambil adalah :
 - 1) Pemantauan kualitas lingkungan
 - 2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan potensi pencemar lingkungan
- e. Indikator sasaran Prosentase Peningkatan Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, strategi dan kebijakan yang diambil adalah : melakukan pembinaan secara intensif dan pendampingan ke sekolah.

- f. Indikator sasaran Prosentase Peningkatan Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, strategi dan kebijakan yang diambil adalah : melakukan pembinaan secara intensif kepada desa / kelurahan binaan dengan memberikan stimulus berupa lomba – lomba.

B. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Tahun 2018 Yang Ingin Dicapai

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai pada tahun 2018 sebanyak : 2 sasaran, dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 4 Sasaran Tahun 2018 Yang Ingin Dicapai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN Rp	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	1	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	51,81 %	Penataan dan pembangunan taman di Jl Anjuk Ladang.	150.000.000,-
					Pembangunan Taman Kota Kecamatan Patianrowo.	300.000.000,-
					Penanaman pohon tepi jalan	371.750.000,-
					Penanaman pohon di perumahan/per mukiman.	150,000,000.00
		2	Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan	25%	Pengawasan Penataan pelaksanaan dokumen lingkungan.	77.850.000,-

			AMDAL / UKL - UPL			
		3	Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai	57,2%	Pemantauan kualitas lingkungan	80.000.000,-
					Pengawasan dan Pengendalian kegiatan potensi pencemar lingkungan	105.000.000,-
		4	Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai	0.4%	Pemantauan kualitas lingkungan	80.000.000,-
					Pengawasan dan Pengendalian kegiatan potensi pencemar lingkungan	105.000.000,-
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Prosentase Peningkatan Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 %	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	400,000,000.00
		2	Prosentase Peningkatan Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	63 %	Pembinaan Desa/kelurahan sehat, bersih dan hijau	350.000.000,-

2. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Tabel 5 Standar Pencapaian Target

NILAI (%)	PENCAPAIAN
90 - 100	Tercapai / Berhasil
80 - 90	Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
Kurang Dari 80	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meskipun baru berdiri tanggal 5 Januari 2009, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana sebagian urusan rumah tangga daerah yang menangani berbagai kegiatan, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis, secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Sasaran yang telah ditetapkan pada Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk adalah

1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
 - b. Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL – UPL
 - c. Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai
 - d. Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Prosentase Peningkatan Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Prosentase Peningkatan Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

A. CAPAIAN KINERJA

Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT untuk tahun 2017, sepenuhnya tercapai. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Ikhtisar pencapaian sasaran

NO	SASARAN	PENCAPAIAN		
		TERCAPAI	KURANG TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	X		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	X		

Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 7 Indikator Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal UKL / UPL.	25	23,70	94,30
2.		Prosentase penurunan konsentrasi : COD BOD	57,2 0,4	63,13 16,61	68,93 72,30
3.		Prosentase peningkatan ruang terbuka hijau.	51,81	56,64	109,21
4.		Prosentase luas cakupan permukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah.	72	68,7	95,4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
5.		Prosentase sampah perkotaan yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA.	80	86,12	108
6.		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air.	7	14,45	206,42
7.		Prosentase peningkatan usaha / kegiatan yang menggunakan IPAL.	32,86	50,27	152,98
8.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Jumlah Desa / Kelurahan yang masuk dalam criteria Desa / Kelurahan bersih dan lestari.	63	8	12,69
9.		Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata).	20	46	100

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup", diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Analisa terhadap pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut.

- 1.1. Persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah merupakan indikator yang menggambarkan upaya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Perhitungan capaian kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Luas wilayah Kabupaten Nganjuk 122.433,1 Ha
- Luas perkotaan yang seharusnya terlayani 14.910 Ha
- Target luas wilayah yang dilayani angkutan sampah tahun 2018 10.735,2 Ha
- Persentase target luas wilayah yang dilayani angkutan sampah tahun 2018 72 %
- Realisasi luas wilayah yang dilayani angkutan sampah tahun 2018 10.243.17 Ha
- Persentase realisasi luas wilayah yang dilayani angkutan sampah tahun 2018 83,66 %
- Persentase capaian kinerja Tahun 2018 116,19 %

Target Persentase luas wilayah yang dilayani angkutan sampah Tahun 2018 sebesar 72 %, realisasi luas wilayah yang dilayani angkutan sampah sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar 10,243.17 Ha atau 83,66 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 116,19 %,

Luas wilayah yang dilayani angkutan sampah pada tahun 2018 adalah :

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Bagor	548,95

No	Kecamatan	Luas (Ha)
2	Kecamatan Gondang	1.109,90
3	Kecamatan Sukomoro	456,34
4	Kecamatan Nganjuk	1.666.33
5	Kecamatan Rejoso	806,40
6	Kecamatan Sawahan	290,36
7	Kecamatan Berbek	600,95
8	Kecamatan Loceret	964,93
9	Kecamatan Pace	528,23
10	Kecamatan Tanjunganom	1.206.12
11	Kecamatan Prambon	580,88
12	Kecamatan Kertosono	619,34
13	Kecamatan Lengkong	656,95
14	Kecamatan Baron	37,98
15	Kecamatan Patianrowo	27,22
16	Kecamatan Wilangan	35,97
17	Kecamatan Ngetos	21.93
Total		10.243.17

2. Persentase sampah yang terangkut ke TPA adalah indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dari masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Capaian kinerja dalam Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Perkiraan produksi sampah tahun 2018 288.152 Ton
- Target sampah yang terangkut dalam 1 tahun 80 %
- Persentase target sampah yang terangkut dalam 1 tahun 80 %
- Realisasi sampah yang terangkut dalam tahun 2018 334.587 Ton

- Persentase realisasi sampah yang terangkut dalam tahun 2018 86,12 %
- Persentase capaian kinerja tahun 2017 116 %

Target Persentase sampah perkotaan yang terangkut ke TPA Tahun 2018 sebesar 80 % dari perkiraan produksi sampah Tahun 2018, realisasi sampah yang terangkut sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar 334.387 Ton atau 86.12 %. Sehingga capaian kerjanya sebesar 116 %.

Hasil program kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran luas cakupan layanan persampahan dan untuk mencapai indikator sasaran persentase sampah yang terangkut ke TPA adalah :

- Penyediaan jasa kebersihan :
 - a) Tenaga kebersihan 163 orang
 - PNS 37 Orang.
 - Honorer Daerah 7 orang.
 - THL 119 Orang
 - b) Tenaga sopir dan armada truk 31 orang
 - PNS 13 Orang
 - THL 16 Orang
 - c) Tenaga satgas kebersihan 3 orang
 - PNS 2 Orang
 - THL 1 Orang
- Penyediaan sarana dan prasarana kebersihan :
 - a) Truk sampah / dump truck 10 unit;
 - b) Amrool 7 unit;
 - c) Gerobak dorong 61 unit;
 - d) Traktor sampah 2 unit.
 - e) Sepeda motor gerobak roda 3 sebanyak 33 unit.
 - f) Kontainer sampah 32 unit.

Program kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran luas cakupan layanan persampahan adalah :

- Pemeliharaan kebersihan kota.
 - Pengadaan Container.
 - Pengadaan Tempat Sampah 3 R.
 - Pembangunan Bank Sampah.
 - Pembangunan TPS.
 - Pembangunan jalan akses menuju TPA.
 - Pengadaan komposter.
3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur fungsi pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan AMDAL. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi dengan jumlah perusahaan yang wajib AMDAL.

Capaian kinerja tahun 2018 dihitung berdasarkan data berikut:

- | | |
|--|------------|
| - Jumlah usaha/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL | 599 perush |
| - Jumlah usaha/kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL yang diawasi | 142 perush |
| - Persentase Target cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | 25 % |
| - Persentase realisasi cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | 23,70 % |
| - Persentase capaian kinerja tahun 2018 | 94,80 % |

Target cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL – UPL / SPPL Tahun 2018 sebesar 25 %, realisasi Persentase Target cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL – UPL/ SPPL sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar 23,70 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,80 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 72,83 %, maka terjadi sedikit peningkatan capaian kinerja sebesar 21,97 % hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah usaha/kegiatan yang wajib AMDAL/ UKL-UPL SPPL tahun 2018 sehingga jumlah usaha/ kegiatan yang diawasi juga mengalami kenaikan, namun demikian peningkatan pengawasan yang dilaksanakan tidak sebanding

dengan jumlah kenaikan usaha, hal ini karena pesatnya penambahan usaha/ kegiatan wajib AMDAL/ UKL-UPL / SPPL di Kabupaten Nganjuk.

4. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepedulian Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk melindungi kawasan rawan longsor serta untuk memelihara sumber-sumber mata air. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang perlu penghijauan.

Perhitungan capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut:

- Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sampai dengan tahun 2018	24 titik
- Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang perlu penghijauan sampai tahun 2018	166 titik
➤ Jumlah wilayah rawan longsor	8 titik
➤ Jumlah mata air yang masih hidup	158 titik
- Target cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air 2018	7 %
- Persentase realisasi cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air tahun 2018	14,45 %
- capaian kinerja tahun 2018	206,42 %

Target cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air 2018 sebesar 7 %, dengan realisasi sebesar 14,45 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 206,42 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 241 %, maka terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 34,58 %. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran pada tahun 2018 sehingga Dinas Lingkungan Hidup didalam menangani kegiatan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air tidak bias maksimal sehingga jumlah titik penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air tidak bertambah, tetap sejumlah 24 titik seperti tahun yang lalu, sedangkan angka pembandingnya meningkat dari 5 %

menjadi 6 %. Meskipun capaiannya lebih dari 100%, kenyataannya masih cukup banyak titik sumber air dan wilayah rawan longsor yang belum ditangani. Hal ini terjadi karena rendahnya target yang ditetapkan. Penanganan sumber mata air dan wilayah rawan longsor memang cukup sulit dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk karena mata air dan wilayah rawan longsor berada di wilayah kerja Perum Perhutani dan tanah hak milik.

5. Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan IPAL adalah indikator yang menunjukkan ketaatan dan peran serta dunia usaha dalam upaya pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peruntukannya.

Capaian kinerja selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Jumlah usaha/kegiatan yang wajib menggunakan IPAL sampai dengan tahun 2018	179 persh
- Jumlah usaha/kegiatan yang telah menggunakan IPAL sampai dengan tahun 2018	90 persh
- Realisasi usaha/ kegiatan yang menggunakan IPAL sampai dengan tahun 2018	50,27 %
- Target Persentase Peningkatan usaha/ kegiatan yang menggunakan IPAL Tahun 2018	32,86 %
- Capaian Kinerja tahun 2018	152,98 %

Target persentase IPAL sampai dengan tahun 2018 sebesar 32.86 %, sedangkan realisasi perusahaan yang menggunakan IPAL sampai dengan tahun 2018 sebanyak 90 perusahaan atau 50,27 % dari perusahaan yang wajib menggunakan IPAL. Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 152,98 % dari target yang tertera di RPJMD. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 yaitu 87,78%, maka telah terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 65,2 %.

6. Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah indikator yang menunjukkan upaya Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, fungsi sosial-ekonomi, bahwa RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota, sedangkan fungsi evakuasi adalah RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa jumlah RTH di setiap kota sebesar 30% dari luas kota tersebut.

Capaian kinerja selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk 28.950,710 Ha
- Luas RTH Perkotaan yang seharusnya ada 8.685,21 Ha
- Luas RTH perkotaan sampai tahun 2018 4.549.363 Ha
- Penambahan RTH perkotaan Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 - Hutan kota seluas 0 Ha
 - Taman kota seluas 0.909782
 - Sempadan jalan seluas 4,01 Ha
- Luas RTH perkotaan sampai tahun 2018 4.554.282.78 Ha
- Persentase Luas RTH perkotaan sampai tahun 2018 52,44 %
- Target Persentase luas RTH perkotaan Tahun 2018 51,81 %
- Capaian kinerja tahun 2017 101,22 %

Target persentase luas RTH Perkotaan Tahun 2018 sebesar 51,81 % dari Luas RTH Perkotaan yang seharusnya ada, realisasi luas RTH perkotaan sampai dengan Tahun 2018 sebesar 4.554.282,78 Ha atau 15.73 % dari porsentase penataan ruang yang diperuntukan untuk RTH. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,22 % dari target renstra.

Dengan demikian, rata-rata pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup” menghasilkan capaian sebesar 116,93 % berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran yang diperoleh masuk dalam kategori **“tercapai”**

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup pada tahun 2018 dialokasikan program kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.203.023.000,-

Analisa terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Prosentase penghijauan wilayah ruang terbuka hijau

Prosentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah indikator yang menunjukkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial – ekonomi dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, fungsi sosial-ekonomi, bahwa RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota, sedangkan fungsi evakuasi adalah RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk sebesar 28.950,710 Ha. Rumus yang digunakan dalam perhitungan prosentase penghijauan wilayah ruang terbuka hijau sebagai berikut :

- Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk 28950,710 Ha
- Jumlah RTH sampai dengan tahun 2018 8.685,21Ha
- Jumlah RTH sampai dengan tahun 2018 4.919.782 Ha
 - Hutan Kota 18,43 Ha

- Taman kota seluas 1,75 Ha
- Sempadan jalan seluas 4,01 Ha
(9.392 batang)
- Target persentase luas RTH perkotaan tahun 2018 51,81 %
- Capaian kinerja tahun 2018 109,32 %

Formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100\%$$

b. Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL - UPL

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur fungsi pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan AMDAL. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi dengan jumlah perusahaan yang wajib AMDAL.

Capaian kinerja tahun 2018 dihitung berdasarkan data sebagai berikut :

- Jumlah usaha / kegiatan wajib AMDAL/UKL-UPL/SPPL 599 perush
- Jumlah usaha / kegiatan wajib AMDAL / UKL-UPL/SPPL yang diawasi 142 perush
- Target cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL- UPL / SPPL 25 %
- Realisasi cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL – UPL / SPPL 23,70 %
- Capaian kinerja tahun 2017 72,83 %
- Capaian kinerja tahun 2018 94,80 %

Formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah usaha / kegiatan wajib AMDAL / UKL – UPL yang diawasi}}{\text{Jumlah usaha / kegiatan wajib AMDAL/UKL – UPL}} \times 100 \%$$

c. Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai

Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur fungsi pengawasan pemerintah terhadap kadar BOD di air sungai.

Formula yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{BOD_{\text{tahun } n-1} - BOD_{\text{tahun } n}}{BOD_{\text{tahun } n-1}} \times 100 \%$$

d. Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai

Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur fungsi pengawasan pemerintah terhadap kadar COD di air sungai.

$$\frac{COD_{\text{tahun } n-1} - COD_{\text{tahun } n}}{COD_{\text{tahun } n-1}} \times 100 \%$$

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Prosentase Peningkatan Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prosentase cakupan peran serta masyarakat terhadap lingkungan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui bidang pendidikan di sekolah - sekolah.

Sampai pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk telah melakukan pembinaan terhadap 35 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Nganjuk.

Formula yang digunakan :

$$\frac{\text{Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan}}{\text{Jumlah sekolah yang dibina}} \times 100 \%$$

b. Prosentase Peningkatan Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prosentase cakupan desa sehat, bersih dan hijau terhadap lingkungan adalah indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Sampai pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk telah melakukan pembinaan terhadap 18 desa / kelurahan dari target yang ditetapkan yaitu 63 desa / kelurahan.

$$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang dibina}} \times 100 \%$$

Pada tabel berikut akan disajikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 8 Perbandingan Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI		% CAPAIAN
				Th. 2017 (n-1)	Th. 2018 (n)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas SDA dan Lingkungan Hidup.	Prosentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL/UPL/SPPL	25	16,75	23,70	94,80
		Prosentase penurunan konsentrasi : COD BOD	57,2 0,4	13,85 3,63	9,95 3	62

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI		% CAPAI AN	
				Th. 2017 (n-1)	Th. 2018 (n)		
1	2	3	4	5	6	7	
1		3	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	51,81	52,38 %	56,64 %	109,21
		4	Prosentase luas cakupan pemukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah.	72	63,89 %	68,7%	95,4
		5	Prosentase sampah yang terangkut ke TPA.	80	87,99 %	86,12 %	108
		6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air.	7	14,46 %	14,45 %	206,42
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Jumlah Desa / Kelurahan yang masuk dalam kriteria Desa / Kelurahan bersih dan lestari (Berseri).	63	60	61	96,8
		2	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata).	20	14	19	90

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.	1	Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL – UPL	25		-
		2	Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai	0,4		
		3	Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai	57,2		
		4	Prosentase luas cakupan pemukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah.	72		
		5	Prosentase sampah perkotaan yang terangkut ke TPA.	80		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Jumlah Desa / Kelurahan yang masuk dalam kriteria Desa / Kelurahan bersih dan lestari (Berseri).	63		
		2	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (ADIWIYATA).	20		

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Th. 2018	Realisasi	Ket (+/-)	
1	2	3				
1	Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.	1	Prosentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL / UKL / UPL.	23,70		
		2	Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai	3		
		3	Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai	9,95		
		4	Prosentase peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan IPAL.	50,27		
		5.	Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air.	14,45		
		6.	Prosentase luas cakupan permukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah.	68,7		
		7.	Prosentase sampah perkotaan yang terangkut ke TPA.	86,12		
		8.	Prosentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	56,64		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Jumlah Desa / Kelurahan yang masuk dalam criteria Desa/ Kelurahan bersih dan lestari (BERSERI).	61		
		2	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata).	65		

Tabel 11 Alokasi per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN TOTAL URUSAN WAJIB	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	1	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	1.796.590.000,-	88,95
		2	Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL - UPL	80.000.000,-	95,29
		3	Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai	105.000.000,-	99,99
		4	Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai	105.000.000,-	99,99
		5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air.	600.000.000,-	95,20
		6.	Prosentase peningkatan usaha / kegiatan yang menggunakan IPAL.	75.000.000,-	97,88
		7.	Prosentase luas cakupan permukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah.	865.258.000,-	89,74
		8.	Prosentase sampah perkotaan yang terangkut ke TPA.	700.000.000,-	97,92

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN TOTAL URUSAN WAJIB
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Jumlah Desa / Kelurahan yang masuk dalam kriteria Desa / Kelurahan bersih dan lestari (BERSERI).	350.000.000,-	91,31
		Jumlah Sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata).	400.000.000,-	95,23

Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	1	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	51,81%	56,64	109,21	1.796.990.000 ,-	1.598.003.200,-	83,01
		2	Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL – UPL/ SPPL	9.30%	15.57	167.46	100,000,000	96,207,700	96.21
		3	Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai	0,4 %	3	62	105,000,000	104.985.100,-	99.99
		4	Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai	57,2 %	9,95	62	105,000,000	104.985.100,-	99,99

L K j i P Dinas Lingkungan Hidup | 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air.	7	14,45	206,42	600.000.000,-	571.190.000	95,20
		6.	Prosentase peningkatan usaha / kegiatan yang menggunakan IPAL.	32.86	50.27	152.98	75.000.000,-	73.409.000,-	97,88
		7.	Prosentase luas cakupan permukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah.	72	83,66	116	865.258.000,-	776.477.900,-	89,74
		8.	Prosentase sampah perkotaan yang terangkut ke TPA.	80	86,12	108	700.000.000,-	685.415.900,-	97,92
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	1.	Jumlah Desa / Kelurahan yang masuk dalam criteria Desa/ Kelurahan bersih dan lestari (Berseri).	63	61	96,8	350.000.000,-	319.589.300,-	91,31
		2	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata).	20	19	97	400.000.000,-	380.927.600,-	95,23

tabel 13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI %	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup.	1	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	109,21	83,01	26,2
		2	Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL - UPL	167,46	95,86	4,14
		3	Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai	62	99,99	1
		4	Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai	62	99,99	1
		5	Prosentase luas cakupan permukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah.	95,4	89,74	10,26
		6	Prosentase sampah perkotaan yang terangkut ke TPA.	108	97,92	2,08
		7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air.	206,42	95,20	4,8
		8	Prosentase peningkatan usaha / kegiatan yang menggunakan IPAL.	152,98	77,31	22,69
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Prosentase Peningkatan Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	90	96,23	3,77
		2	Prosentase Peningkatan Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	96,8	91,31	8,69

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam mencapai sembilan indikator sasaran yang tidak terlepas dari suatu komitmen semua pihak yang telah bersama-sama menyamakan persepsi untuk mewujudkan terkendalinya fungsi lingkungan hidup, dengan mengoptimalkan segala kemampuan, daya, dan upaya yang dimiliki. Sasaran strategis yang meliputi : meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Lingkungan hidup secara umum telah dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan meskipun tentunya ada hal-hal yang belum terpenuhi.

B.SARAN

Untuk prosentase capaian kinerja cakupan penghijauan wilayah rawan longsor sudah cukup baik yaitu 206,42 %. Upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan jumlah anggaran terbatas, jumlah titik rawan longsor yang teratasi lebih banyak. Kedepan akan lebih diupayakan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah hanya lebih menekankan sebagai fasilitator.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP tahun 2018 ini masih memerlukan dukungan dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten, baik Instansi lintas sektoral, pemangku kepentingan (stakeholders), maupun peran serta aktif masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kedondong No.1 Telp. (0358) 328380 – 328475 Nganjuk
NGANJUK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.HOEDOYO,MM.

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. NGANJUK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KH. ABDUL WACHID BADRUS,M.PDi.

Jabatan : BUPATI NGANJUK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Nganjuk, 31 Januari 2018

Pihak Pertama

KH ABDUL WACHID BADRUS,M.PDi.

Drs.HOEDOYO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580825 198103 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	Persentase luas cakupan pemukiman perkotaan yang dilayani pengangkutan	72%
		2	Persentase sampah perkotaan yang terangkut ke TPA	80%
		3	Prosentase Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	7%
		4	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	51,81 %
		5	Prosentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL / UKL - UPL	25%
		6	Prosentase penurunan konsentrasi BOD di air sungai	0,4 %
		7	Prosentase penurunan konsentrasi COD di air sungai	57,2 %
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Prosentase Peningkatan Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	20%
		2	Prosentase Peningkatan Desa/Kelurahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	63.00%

PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan	Rp 5,363,808,000.00
2.	Program Pembangunan Pemeliharaan Fasilitas Umum.	Rp 2,785,000,000.00
3.	Program Percepatan Pemulihan Penanganan Sumber Daya Air, Kawasan Kritis dan Rawan Bencana	Rp 600,000,000.00
4.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka	Rp 1,796,980,000.00
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.	Rp 2,606,375,000.00
6.	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	Rp 1,280,000,000.00
	JUMLAH	Rp 14,432,163,000.00

BUPATI NGANJUK

Nganjuk, 31 Januari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN NGANJUK

KH ABDUL WACHID BADRUS.M.Pdi.

Drs.HOEDOYO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580825 198103 1 010